



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2030;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 03);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2022-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2030.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pengembangan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
13. Kawasan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPD adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
18. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
21. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

23. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
24. Standardisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
25. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
27. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan RIPPARKAB sebagai berikut:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah sektor pariwisata;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) RIPPARKAB mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
 - a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Lingkup RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara rinci sebagai suatu subsistem yang saling terkait dalam pembangunan kepariwisataan Daerah dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
- (3) RIPPARKAB dapat ditinjau berdasarkan pertimbangan kebutuhan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Prinsip, Visi dan Misi;
- b. Tujuan, sasaran dan kebijakan;
- c. Strategi pembangunan kepariwisataan Daerah;
- d. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- e. Pengawasan dan Pengendalian; dan
- f. Pembiayaan.

BAB III
PRINSIP, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

RIPPARKAB mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan yaitu:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah “Menjadikan Pariwisata sebagai Andalan Perekonomian Daerah Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya yang Maju”.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan;

- b. mengembangkan struktur Industri Pariwisata, daya saing produk, kemitraan usaha, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan;
- c. mengembangkan Pemasaran Pariwisata terpadu yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
- d. pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, SDM Pariwisata, regulasi, serta mekanisme operasional bidang Kepariwisataan yang handal.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah yaitu:

- a. optimalisasi pembangunan kepariwisataan dengan prinsip berkelanjutan;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial budaya yang disertai dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan daerah;
- d. pemasaran Destinasi Pariwisata yang efektif dan efisien dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang unggul dan berdaya saing; dan
- e. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pengembangan Destinasi, Pemasaran, dan Industri Pariwisata secara efektif, efisien dan profesional.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang handal;
- b. munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata;
- c. meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan/atau oleh pelaku wisata;
- d. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi daya tarik wisata;
- f. meningkatnya kualitas dan kuantitas kawasan pariwisata;
- g. meningkatnya pendapatan Daerah dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- h. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarsaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;

- i. terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyelaraskan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- j. terwujudnya media pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata Daerah dan apresiatif sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- k. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pembangunan Daerah; dan
- l. meningkatkan jumlah penerimaan retribusi dari wisatawan.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata;
- c. Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 11

- (1) Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. pembangunan Destinasi Pariwisata alam, budaya, minat khusus dan hasil buatan manusia yang menjadi kekhasan dan kekhususan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata siap kunjung yang memperhatikan dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
 - b. penyediaan infrastruktur aksesibilitas transportasi yang mendukung Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi standar provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan Industri Pariwisata yang berkelanjutan;
 - b. penguatan jejaring regional, nasional dan internasional Industri Pariwisata untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan; dan
 - c. pengembangan kemitraan industri besar di bidang pariwisata atau industri yang lokasinya lintas Daerah dengan Industri Pariwisata dan terkait berskala UMKM dalam memberikan TDUP dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (3) Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Usaha Pariwisata dan masyarakat; dan

- b. pengembangan pemasaran berbasis pariwisata yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi.
- (4) Kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
- a. peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Daerah dengan tatakelola dan tatalaksana Daya Tarik Wisata untuk mewujudkan satu kesatuan destinasi yang berdaya saing nasional;
 - b. peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata Daerah agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
 - c. pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata berkompentensi nasional dan internasional; dan
 - d. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang berkompentensi nasional dan internasional.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata alam, budaya, minat khusus dan hasil buatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. menetapkan Daya Tarik Wisata berbasis alam, budaya, minat khusus dan hasil buatan manusia sebagai unggulan Daerah dalam mendorong peningkatan kunjungan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan keterpaduan pengembangan potensi pariwisata budaya khas dan khusus Daerah dalam membangun Destinasi Pariwisata budaya yang berdaya saing global dan berbasis kearifan lokal;
 - c. mengembangkan pariwisata kawasan perkotaan terpadu, pariwisata olahraga, dan pariwisata konvensi berskala internasional dalam membangun Destinasi Pariwisata buatan yang berdaya saing global dan berbasis kearifan lokal; dan
 - d. mengembangkan investasi yang berpihak pada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk penyediaan infrastruktur Aksesibilitas transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan Aksesibilitas infrastruktur melalui jaringan transportasi darat ke Destinasi Pariwisata utama bagi Wisatawan;
 - b. meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi yang menghubungkan struktur perwilayahan pariwisata Daerah.

- (3) Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. membangun jaringan air buangan dan limbah serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan, peribadatan, keuangan, komunikasi, keamanan, dan keselamatan agar memenuhi standar pelayanan nasional dan internasional; dan
 - c. mengembangkan Fasilitas Pariwisata berstandar pengelolaan dan pelayanan nasional dan internasional dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail strategi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan DPD.
- (2) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KSPD; dan
 - b. KPPD.
- (3) Penetapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. kawasan geografis yang di dalamnya terdapat pengembangan kawasan pariwisata;
 - b. keterpaduan baik dari segi potensi, keterkaitan nilai budaya, maupun dalam rangka pengembangannya;
 - c. jejaring aksesibilitas dan infrastruktur;
 - d. Daya Tarik Wisata dengan membentuk jejaring produk wisata dan paket pemasaran serta pola kunjungan wisata baik domestik maupun internasional;
 - e. daya dukung dan penguatan daya saing;
 - f. aspek sosiologis masyarakat Tana Toraja; dan
 - g. dampak ekonomi bagi masyarakat Tana Toraja.
- (4) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DPD Bagian Tengah;
 - b. DPD Bagian Selatan
 - c. DPD Bagian Timur
 - d. DPD Bagian Utara
 - e. DPD Bagian Barat
- (5) Selain KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi DPD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penetapan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan daya tarik Pariwisata;

- b. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. potensi pasar;
 - d. lokasi strategis;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. memiliki kekhususan dari wilayah.
- (2) Penetapan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b ditentukan dengan kriteria :
- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis;
 - d. kawasan dengan komponen kepariwisataan yang memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kekhususan dari wilayah.

Pasal 15

KSPD dan KPPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin iklim berusaha yang aman dan stabil bagi pembangunan Industri Pariwisata daerah.
- (2) Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama investasi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak swasta.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kawasan Pariwisata
 - b. Daya Tarik Wisata;
 - c. jasa transportasi Wisata;
 - d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi dan penginapan;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta, dan
 - m. spa.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi, sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing produk usaha;
 - b. mendorong dan meningkatkan standardisasi serta Sertifikasi Usaha Pariwisata demi mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skema UMKM;
 - c. mendorong UMKM untuk menciptakan produk yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal;
 - d. memberikan pembekalan etika bisnis dan etika pelayanan bagi para pelaku usaha di bidang Industri pariwisata;
 - e. menetapkan kualifikasi penyediaan sarana penunjang pariwisata berbasis UMKM berdasarkan perwilayahan pariwisata yang dikembangkan;
 - f. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan UMKM;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengembangan potensi UMKM sebagai produk pariwisata;
 - h. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala UMKM;
 - j. menguatkan implementasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - k. mengembangkan investasi yang diarahkan pada fasilitas akomodasi berskala nasional dan internasional khusus untuk segmen menengah atas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan strategi industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 18

- (1) Strategi pengembangan sistem Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Usaha Pariwisata, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. memadukan program Pemasaran Pariwisata terpadu di KSPD;
 - b. membangun jejaring regional, nasional, dan internasional melalui kemitraan berjangka panjang dalam Pemasaran Pariwisata;
 - c. mengembangkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga kemitraan Pemasaran Pariwisata terpadu;

- d. memadukan dan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta analisis data yang dibangun di tingkat nasional; dan
 - e. mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja Pemasaran Pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. menetapkan pasar Wisatawan nusantara;
 - b. menetapkan pasar Wisatawan mancanegara;
 - c. menetapkan target jumlah kunjungan Wisatawan 10 (sepuluh) tahun ke depan berdasarkan target Wisatawan di tingkat nasional dan target pertumbuhan ekonomi Daerah, provinsi, dan Indonesia;
 - d. membangun citra Kepariwisata Daerah di luar provinsi dan luar negeri;
 - e. memanfaatkan berbagai saluran pemasaran secara tradisional dan digital dalam melakukan promosi Pariwisata; dan
 - f. mengembangkan riset pasar dan basis data Pemasaran Pariwisata yang handal dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan strategi pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Strategi koordinasi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Pemerintah Daerah;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata;
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal maupun lintas sektor; dan
 - d. peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- (2) Strategi peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan pariwisata sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan fungsi dan peran berbagai lembaga masyarakat di bidang Kepariwisata dalam pengelolaan dan pengawasan Pembangunan Kepariwisata di KSPD;
 - b. meningkatkan fungsi dan peran asosiasi Industri Pariwisata dan asosiasi profesi Pariwisata dalam mendorong pengelolaan dan Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berkualitas dan berkredibilitas tinggi; dan

- c. memfasilitasi terbentuknya badan promosi pariwisata daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
- (3) Strategi pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme insentif bagi SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah dan Usaha Pariwisata serta bagi pelajar dan mahasiswa di bidang Kepariwisata berupa program pendidikan Kepariwisata bertaraf nasional dan internasional;
 - b. memfasilitasi penerapan program sertifikasi kompetensi nasional dan internasional bagi SDM Pariwisata di Daerah;
 - c. mengembangkan kerja sama kemitraan dengan lembaga pendidikan Kepariwisata berstandar nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan SDM Pariwisata yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - e. mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas destinasi dan pelayanan pariwisata daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan strategi pembangunan kelembagaan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab didukung oleh Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan dibidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dalam pelaksanaan RIPPARKAB berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. semua perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain terkait pembangunan kepariwisataan di daerah di semua DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLOREUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 19 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SULAIMAN MALEA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 05

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.05.118.22**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2022-2030

A. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya.

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPPARKAB akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Daerah.

RIPPPARKAB secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. RIPPARKAB ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARKAB tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau roadmap yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing pariwisata Daerah dalam peta pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

RIPPARKAB diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARKAB sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan (dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya) sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas daerah/wilayah) agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembangunan destinasi pariwisata" adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pembangunan pemasaran pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembangunan kelembagaan kepariwisataan" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi .

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan "prasarana umum" meliputi:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan
- b. jaringan air bersih
- c. jaringan telekomunikasi
- d. sistem pengelolaan limbah

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" meliputi:

- a. fasilitas keamanan: Pemadam Kebakaran, Fasilitas tanggap bencana (Early warning system) di destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan: ATM dan tempat penukaran uang (money changer;)
- c. fasilitas bisnis: kios cinderamata dan obat 24 jam (drug store), warnet, telepon umum, public locker;
- d. fasilitas kesehatan: poliklinik 24 jam dan fasilitas P3K;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan: toilet umum, laundry, dan tempat sampah;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi: fasilitas Peristirahatan (rest area), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olah raga, fasilitas pedestrian;
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan "fasilitas pariwisata" meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. Fasilitas penginapan
- c. fasilitas rumah makan;
- d. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata: fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism information center), dan e-tourism kios;
- e. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
- f. souvenir shop;

g. tourism sign & posting (gate, interpretation board, rambu lalu-lintas wisata).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "etika bisnis" adalah penerapan kriteria-kriteria pantas atau tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas.

huruf k

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 32